

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP *SEDEKAH BUMI*  
SEBAGAI PENGGANTI ZAKAT TANAMAN TEMBAKAU DI  
DESA BANJARDOWO KECAMATAN KABUH KABUPATEN  
JOMBANG**

**SKRIPSI**

Oleh  
**Muhammad Taufik Ismail**  
**C01214016**



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel**  
**Fakultas Syariah dan Hukum**  
**Jurusan Hukum Perdata Islam**  
**Prodi Hukum Keluarga**  
**Surabaya**  
**2019**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Taufik Ismail  
NIM : C01214016  
Fakultas : Syariah dan Hukum  
Jurusan : Hukum Perdata Islam  
Prodi : Hukum Keluarga Islam  
Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam terhadap *Sedekah Bumi*  
Sebagai Pengganti Zakat Tanaman Tembakau di  
Desa Banjardowo Kecamatan Kabuh Kabupaten  
Jombang.

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 19 Desember 2018




Muhammad Taufik Ismail  
C01214016

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Taufik Ismail NIM : C01214016 dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Sedekah Bumi Sebagai Pengganti Zakat Tanaman Tembakau di Desa Banjardowo Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang” ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 19 Desember 2018  
Pembimbing,



Ahmad Khubby Ali Rohman, S.Ag., M.Si.


NIP. 197809202009011009

## PENGESAHAN


Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Taufik Ismail NIM. C01214016 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqosah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari kamis, 24 Januari 2019, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

### Majelis Munaqosah Skripsi


Penguji I,

  
Ahmad Khubby Ali Rohmad, S.Ag., M.Si.  
NIP. 197809202009011009


Penguji II,

  
Drs. H. Zayin hudlari, M.Ag.  
NIP. 1961220198031003

Penguji III,

  
Nabila Naili, S.Si, MHI., MA.  
NIP. 1981102262005012003

Penguji IV,

  
Agus Solikin, M.S.I.  
NIP. 198608162015031003


Surabaya,

Mengesahkan,

Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



  
Dr. Masruhan, M.Ag.  
NIP. 195904041988031003



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**  
**PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: [perpus@uinsby.ac.id](mailto:perpus@uinsby.ac.id)

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Muhammad Taufik Ismail  
NIM : C01214016  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam  
E-mail address : Taufiqismail151@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Skripsi    ☐ Tesis    ☐ Desertasi    ☐ Lain-lain (.....)  
yang berjudul :

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP *SEDEKAH BUMI* SEBAGAI PENGGANTI  
ZAKAT TANAMAN TEMBAKAU DI DESA BANJARDOWO KECAMATAN KABUH  
KABUPATEN JOMBANG.**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 07 Februari  
2019

Penulis

(M. Taufik Ismail)

## ABSTRAK

Skripsi ini merupakan Analisis hukum Islam terhadap praktik *sedekah bumi* yang dianggap sebagai pengganti zakat tanaman tembakau oleh masyarakat Desa Banjardowo Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan bagaimana proses pelaksanaan *sedekah bumi* yang dianggap sebagai zakat serta keabsahan dari *sedekah bumi* untuk menggantikan posisi zakat pertanian dari tanaman tembakau atau keabsahan dari kedua niat tersebut ketika digabungkan dalam satu amalan yang dilakukan masyarakat Banjardowo.

Jenis penelitian skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang dilaksanakan di Desa Banjardowo Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang. Metode pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya analisis data menggunakan metode deskriptif analisis yaitu dengan menganalisis seluruh data yang sudah terkumpul kemudian dipilah-pilah dan dikelompokkan sesuai dengan permasalahan masing-masing untuk mengetahui hukum dari praktik *sedekah bumi* yang dianggap sebagai zakat oleh masyarakat Desa Banjardowo sesuai dengan hukum Islam.

Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa tradisi *sedekah bumi* yang dilakukan masyarakat Banjardowo hampir sama dengan tradisi *slametan* masyarakat Jawa, yang menjadi titik perbedaannya adalah harta yang dituangkan pada *sedekah bumi* sepenuhnya hasil dari tanaman tembakau. Dalam hal ini, masyarakat Banjardowo tidak mengeluarkan zakat dari hasil panennya karena menganggap *sedekah bumi* tersebut telah mewakili wajib zakat. Dengan teori *tasyrik an niyyah* dalam *kaidah fiqhiyah*, menurut penulis hal ini sah karena kedua niat ini berkumpul dalam satu amalan yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama, akan tetapi dalam praktiknya, ketentuan syarat zakat tidak terpenuhi dalam hal kadar pengeluaran harta dari *nishab* nya serta dalam hal *mustahik* nya. Jadi dapat disimpulkan bahwa *sedekah bumi* yang dilakukan masyarakat Banjardowo tidak sah untuk menggantikan zakat tanaman tembakau.

Sejalan dengan kesimpulan diatas, maka disarankan bagi tokoh agama beserta perangkat desa membantu atau membentuk amil zakat guna memberikan wawasan tentang zakat dan bagaimana cara menggabungkan dua niat dalam satu amalan yang sesuai dengan hukum Islam.

## DAFTAR ISI

<b>SAMPUL DALAM.....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANGTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR TRANSLITERASI.....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	9
C. Rumusan Masalah .....	10
D. Kajian Pustaka.....	11
E. Tujuan Penelitian .....	13
F. Kegunaan Hasil Penelitian .....	14
G. Definisi Operasional.....	14
H. Metode Penelitian.....	15
I. Sistematika Pembahasan .....	19
<b>BAB II      KAJIAN UMUM TENTANG ZAKAT TANAMAN,               SEDEKAH BUMI DAN TASYRIK AN NIYAH</b>	
A. Tinjauan Umum Tentang Zakat .....	21
1. Pengertian Zakat.....	21
2. Dasar Hukum Zakat .....	24
3. Syarat-Syarat Zakat .....	29
4. Macam-Macam Zakat .....	35
B. Ketentuan Tentang Zakat Tanaman.....	40
C. <i>Sedekah Bumi</i> .....	45
D. Ketentuan Tentang Kaidah Fiqhiyah <i>Tasyrik an Niyyah</i> .....	46





## PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Zakat adalah ibadah *māliyah ijtimā'iyah* yang memiliki posisi sangat penting, strategis, dan menentukan, baik dilihat dari sisi ajaran Islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat. Sebagai suatu ajaran pokok, zakat termasuk salah satu rukun (rukun ketiga) dari rukun Islam yang lima.<sup>1</sup>

Ditinjau dari segi bahasa, kata *zakat* mempunyai beberapa arti, yaitu *al-barākatu* ‘keberkahan’, *al-namā* ‘pertumbuhan’, dan *ash-shālāhu* ‘keberesan’.

Sedangkan secara istilah, meskipun para ulama mengemukakannya dengan redaksi yang agak berbeda antara satu dengan yang lainnya, akan tetapi pada prinsipnya sama, yaitu bahwa zakat adalah bagian dari harta tertentu, yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya, untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu.<sup>2</sup>

Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat Pasal 1 dinyatakan bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.

<sup>1</sup>Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam perekonomian Modern* (Gema Insani, 2005), 6.

<sup>2</sup>Ibid, 7.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”.<sup>3</sup>(Q.S.At-Taubah Ayat 103)

Zakat merupakan ibadah dan kewajiban sosial bagi para *aghniya'* (hartawan) setelah kekayaannya memenuhi batas minimal (*nishab*) dan rentang waktu tertentu (*hāul*). Tujuannya untuk mewujudkan pemerataan keadilan dalam ekonomi. Sebagai salah satu asset lembaga ekonomi Islam, zakat merupakan sumber dana potensial strategis bagi upaya membangun kesejahteraan umat. Karena itu al-Qur'an memberi rambu agar zakat yang dihimpun disalurkan kepada *mustahik* (orang yang berhak menerima zakat).<sup>4</sup>

Zakat ada dua macam yaitu zakat *fiṭrah* (jiwa) dan zakat *māl* (harta). Zakat *māl* adalah zakat kekayaan yang harus dikeluarkan dalam jangka satu tahun sekali yang sudah memenuhi nishab mencakup hasil perniagaan, pertanian, pertambangan, hasil laut, hasil ternak, harta temuan, emas dan perak

<sup>3</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya* (Jakarta: PT Intermasa, 1993), 203.

<sup>4</sup>Ahmad Rofiq, *Fiqh Kontekstual dari Normatif ke Pemaknaan Sosial* (Semarang: Pustaka Pelajar, Cet I, 2004), 259.

Zakat *māl* (harta) dibagi menjadi beberapa macam diantaranya :

- Dalam menentukan rincian *al-amwāl az-zakawiyyah* (harta yang wajib dikeluarkan zakatnya) terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama. Sebagai contoh, Imam Malik (wafat 179 H) dan Imam Syafi'i (wafat 204 H) mengemukakan bahwa yang dikenakan zakat dari jenis tumbuh-tumbuhan ialah semua yang dijadikan bahan makanan pokok dan tahan lama. Imam Ahmad (wafat 241 H) merumuskan bahwa buah-buahan dan biji-bijian yang dimakan oleh manusia yang lazim ditakar dan disimpan serta telah memenuhi

<sup>6</sup>Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 nomor 115 Pasal 4.

Mengenai zakat tanaman yang tumbuh dari tanah, fuqaha mempunyai dua pendapat. Pendapat pertama menyatakan bahwa tanaman yang wajib dikeluarkan zakatnya mencakup semua jenis tanaman. Sedangkan pendapat yang kedua menyatakan bahwa tanaman yang wajib dizakati adalah khusus tanaman yang berupa makanan yang mengenyangkan dan bisa disimpan.<sup>9</sup>

Khusus mengenai hasil tanah yang dimanfaatkan untuk pertanian, secara umum dinyatakan dalam Al-Qur'an bahwa rezeki apapun yang kita terima dari Allah, supaya diinfakkan sebagiannya, sebagaimana firman Allah :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ

<sup>8</sup>Syaikh Muhammad, *Pustaka Cerdas Zakat : 1001 Masalah Zakat dan Solusinya* (Jakarta: Lintas Pustaka, 2003), 76

[digilib.uinsby.ac.id](#)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu...” (QS al-Baqarah: 267)<sup>10</sup>

Sorang *Muzakki* (seorang yang memberikan zakat) yang hendak mengeluarkan zakat harus memenuhi rukun dan syaratnya, terutama pada niat *Muzakki* ketika menunaikan ibadah wajib zakat karena niat sangat menentukan dalam hal diterima atau ditolaknya suatu ibadah. Pembahasan mengenai niat lebih spesifik diuraikan dalam *kaidah fiqhiyah*.

*Kaidah fiqhiyah*, secara etimologi, arti *kaidah* adalah *al-asas* (dasar), yaitu yang menjadi dasar berdirinya sesuatu bisa juga diartikan sebagai dasar sesuatu dan fondasinya (pokoknya).<sup>11</sup> Adapun secara terminologi sebagaimana tertulis dalam kitab syarah *Jamū al-Jawami'*<sup>12</sup>:

قَضِيَّةٌ كُلِّيَّةٌ يَتَعَرَّفُ مِنْهَا أَحْكَامُ جُزْئِيَّاتِهَا

“Ketentuan Pernyataan universal yang memberikan pengetahuan tentang berbagai hukum dan bagian-bagiannya.”

<sup>10</sup>Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah : Zakat, Pajak Asuransi dan Lembaga keuangan* (Jakarta: Rajawali pers, 1995), 5.

<sup>11</sup>Rachmat Syafe'I, *ilmu ushul fiqh* (Bandung : Pustaka Setia, 1999), 251.

<sup>12</sup> Ach. Fajruddin Fatwa, Makinuddin, Dahlan Bisri, Suwito, *Usul Fiqh dan Kaidah Fiqhiyah* (Surabaya : IAIN Sunan Ampel Press, 2013), 146.

*Kaidah kulliyah fihiyyah* adalah kaidah umum, yang meliputi seluruh cabang masalah-masalah fiqh, yang menjadi pedoman dalam menetapkan hukum pada setiap peristiwa fiqh, baik yang ditunjuk oleh *nas* yang *shārih* (jelas) maupun yang belum ada hukumnya.<sup>13</sup>

Secara umum, *kaidah kulliyah fihiyyah* diklasifikasikan pada 5 kaidah pokok, yaitu:

- a. *الْأُمُورُ بِمَقَاصِدِهَا* (seluruh urusan bergantung pada niatnya)
- b. *الْيَقِينُ لَا يُزَالُ بِالشَّكِّ* (keyakinan tidak dapat dihilangkan dengan keraguan)
- c. *الْمَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ* (kesulitan dapat mendatangkan kemudahan)
- d. *الضَّرَرُ يُزَالُ* (seluruh bahaya harus dihilangkan)
- e. *الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ* (adat kebiasaan dapat dijadikan pertimbangan hukum).<sup>14</sup>

Kaidah yang pertama yakni *الْأُمُورُ بِمَقَاصِدِهَا* (Seluruh urusan bergantung pada niatnya) dasar dari kaidah ini bersumber dari sabda Nabi Muhammad SAW :

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَأَنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى

“Amal-amal itu hanyalah dengan niat, bagi siapa orang hanyalah mendapatkan apa yang diniatkan”.<sup>15</sup>

<sup>13</sup>Ibid.

<sup>14</sup>Ibid 148.

<sup>15</sup> Muhammad bin Ismail, *Shahih Bukhari*, Terj. Hasan Barakuan (Surabaya: Pustaka Adil, 2010), 2.

Adanya indikasi penggabungan niat dalam satu amalan erat kaitannya dengan suatu tradisi dan budaya. seperti kita ketahui Indonesia merupakan sebuah Negara kepulauan yang memiliki beragam kebudayaan yang masih hidup hingga saat ini, dan didasarkan dengan adanya beragam suku, dan agama yang ada, dalam setiap bentuk masyarakat yang dapat digolongkan dengan sederhana pun ternyata didalamnya ditemukan sistem nilai-nilai budaya (*culture value system*) yang diketahui sangat efektif pengaruhnya.<sup>16</sup>

Pengaruh budaya didasari oleh kedekatan masyarakat di Indonesia dengan norma-norma adat dan agama, penduduknya sangat menjunjung tinggi nilai agama, sebagian besar masyarakat Indonesia memeluk agam Islam, melalui risalah-risalah para rasul, tradisi, budaya, serta tingkatan kemajuannya, maka

[illegible]

Dari sekian banyak budaya di Indonesia tersebut, diantaranya adalah tradisi *sedekah bumi* yang dilakukan masyarakat Banjardowo kabupaten Jombang. Bagi masyarakat Banjardowo, *sedekah bumi* adalah suatu upacara adat yang melambangkan rasa syukur manusia terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rezeki melalui bumi berupa segala bentuk hasil bumi. Tradisi sedekah bumi rutin dilakukan oleh komunitas petani tembakau di Desa Banjardowo Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang tiap kali panen, guna mengungkapkan rasa syukur kepada Allah SWT, serta harapan untuk kelimpahan hasil bumi pada panen berikutnya.<sup>18</sup>

<sup>17</sup>Muhammad Imarah, *Islam dan Pluralitas perbedaan dan Kemajuan dalam Bingkai Persatuan* (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), 73.

[illegible]



Dari tradisi *sedekah bumi* yang dilaksanakan masyarakat Banjardowo tersebut, peneliti menemukan sebuah permasalahan penting dibalik upacara sedekah bumi itu, yakni tradisi *sedekah bumi* ini dijadikan sebagai bentuk penunaian zakat oleh petani atas hasil panen tanaman tembakau, hal ini di kemukakan oleh bapak Tasimin salah seorang petani tembakau yang juga merupakan seorang yang mengikuti tradisi *sedekah bumi*. Hal ini menjadi penting karena antara sedekah bumi dengan zakat merupakan dua bentuk amalan yang berbeda yang tidak dapat menggantikan satu sama lain. Dari hal tersebut peneliti berkeinginan untuk melakukan penelitian untuk mengetahui bagaimana proses pelaksanaan dan terpenuhinya syarat rukun zakat pada tradisi tersebut, serta bagaimana keabsahan *tasyrik an-niyyah* (menyekutukan niat) antara sedekah bumi dengan zakat kesesuaiannya dengan syariat islam.

Dari paparan latar belakang di atas,terdapat beberapa permasalahan yang dapat peneliti identifikasi dalam penelitian ini, sebagai berikut :

1. Praktik zakat hasil tanaman tembakau oleh petani tembakau di Desa Banjardowo Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang.

1. Praktik zakat hasil tanaman tembakau oleh petani tembakau di Desa Banjardowo Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang.

- Dengan adanya banyak permasalahan tersebut di atas, maka untuk memberikan arah yang jelas atau fokus dalam penelitian ini penulis membatasi hanya beberapa masalah saja yaitu:
1. Proses pelaksanaan *sedekah bumi* yang dilakukan komunitas petani tembakau Desa Banjardowo Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang sebagai pengganti zakat hasil tanaman tembakau.
  2. Kesesuaian antara pelaksanaan *sedekah bumi* sebagai pengganti zakat hasil tanaman tembakau di Desa Banjardowo Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang dengan hukum islam (*Tasyrik an niyyah*).

1. Bagaimana proses pelaksanaan *sedekah bumi* di Desa Banjardowo Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap proses *sedekah bumi* sebagai pengganti zakat tanaman tembakau di Desa Banjardowo Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang?





Namun, dari beberapa penelitian terdahulu di atas, terdapat perbedaan penelitian dari penulis bahas yakni, “Analisis Hukum Islam terhadap Sedekah Bumi sebagai Pengganti Zakat Tanaman Tembakau di Desa Banjardowo Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang”. Dalam penelitian ini membahas tentang pelaksanaan sedekah bumi yang dijadikan sebagai pengganti zakat hasil tanaman tembakau, kesesuaiannya dengan hukum islam.

1. Untuk menggambarkan bagaimana bentuk pelaksanaan *sedekah bumi* yang dilakukan oleh para petani tembakau di Desa Banjardowo Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang.
2. Untuk menganalisa dan mengidentifikasi *sedekah bumi* hasil tembakau di Desa Banjardowo Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang kesesuaiannya dengan Hukum Islam tentang *Tasyrik an Niyyah* (menggabungkan niat).

[illegible]



1. Data yang dikumpulkan

Untuk menjawab rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka penulis membutuhkan data sebagai berikut:

- [illegible]

- b. Teori tentang konsep kaidah fiqhiyah terhadap sedekah bumi sebagai pengganti zakat tanaman tembakau Di Desa Banjardowo Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang.

## 2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data dapat diperoleh.<sup>26</sup>Berdasarkan jenis data yang ditentukan sebelumnya maka dalam penelitian ini sumber data berasal dari sumber data primer dan sekunder.

- a. Data primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung berupa *interview* maupun penggunaan instrumen khusus yang memungkinkan untuk mendapatkan sejumlah informasi yang diperlukan dan berkaitan dengan penelitian.<sup>27</sup> Dalam penelitian ini menggunakan data Badan Pusat Statistik dan wawancara dengan petani serta Tokoh Agama.
- b. Data sekunder sebagai pelengkap dan juga untuk menjelaskan tentang kajian teori dalam penelitian ini. Sumber data yang diperoleh seperti Al-qur'an, Hadits, Skripsi, serta buku-buku tentang sedekah dan zakat yang menunjang proses penelitian.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan proses yang sangat menentukan baik tidaknya sebuah penelitian. Maka kegiatan pengumpulan data harus

<sup>26</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010) 172.

<sup>27</sup> Saifudin Anwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), 36.



a. Wawancara

### b. Studi dokumen

<sup>28</sup>Deni Darmawan, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013, h. 13.

<sup>30</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Unversitas Indonesia UI-Press, 2010), 21.

Data yang telah dikumpulkan kemudian diolah melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

- ## 5. Teknik analisis data

Merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya kedalam temuan.<sup>32</sup> Setelah data yang diperoleh dalam

<sup>32</sup>Sugiono, *Metodologi Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif*, (Jakarta: Alfabeta, 2012) 334.

## I. Sistematika Pembahasan

Bab pertama, merupakan pendahuluan sedekah bumi sebagai pengganti zakat tanaman tembakau Di Desa Banjardowo Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang tentang yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, identifikasi dan batasan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, merupakan landasan teori tentang zakat meliputi pengertian zakat, dasar hukum zakat, syarat-syarat zakat dan ketentuan-ketentuan umum tentang zakat, serta teori tentang kaidah fiqhiyah *Tasyrik an Niyyah*.

Bab ketiga, dalam bab ini menerangkan tentang data yang diperoleh dari lapangan, meliputi deskripsi wilayah lapangan, latar belakang, dan bentuk pelaksanaan sedekah bumi yang dijadikan sebagai pengganti zakat hasil tanaman tembakau di Desa Banjardowo serta implemtasi dan penetapan hukumnya.

Bab keempat, merupakan uraikan tentang analisis terhadap praktik sedekah bumi sebagai pengganti zakat tanaman tembakau di Desa Banjardowo apakah sudah sesuai dengan hukum islam.

Bab kelima, adalah bab penutup yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian lapangan dan saran yang diberikan sesuai dengan permasalahan yang ada.

# KAJIAN UMUM TENTANG ZAKAT TANAMAN, *SEDEKAH BUMI* DAN *TASYRIK AN NIYAH*

Zakat menurut syara' adalah pemberian yang wajib diberikan dari harta tertentu, menurut sifat dan ukuran kepada golongan tertentu. Malikiyah memberikan definisi bahwa zakat adalah mengeluarkan sebagian dari harta tertentu yang telah sampai *nisāb* kepada orang yang berhak

[illegible]

menerima, jika kepemilikan, haul (genap satu tahun) telah sempurna selain barang tambang tanaman dan harta temuan.<sup>2</sup>

Zakat menurut bahasa dan istilah memiliki hubungan yang sangat erat sekali, bahwa harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi bersih, berkah, tumbuh, berkembang dan baik. Sebagaimana dalam firman Allah:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (١٠٣)

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”.<sup>3</sup> (Q.S. At-Taubah Ayat 103)

Dapat juga dilihat dari Q.S Ar-rum ayat 39 :

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبٍّ لَّا يَرْبُوا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

“Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, Maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).”<sup>4</sup>

Ayat tersebut di atas menjelaskan bahwa zakat yang dikeluarkan sesuai dengan syara’ semata-mata untuk *li ta’abbud* (ibadah), mendekatkan

<sup>2</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam Wa’adillatuhu*, Terj. Abdul Hayyie, jilid 3, (Jakarta: Gema Insani 2011), 164-165.

<sup>3</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan terjemahnya* (Jakarta: PT Intermasa, 1993), 203.

<sup>4</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan terjemahnya* (Jakarta: PT Intermasa, 1993), 408.







mengeluarkan zakat juga dapat ditemukan dengan mudah dalam Al-qur'an, seperti dalam Qs An-Nur ayat 56 :

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

“Dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada rasul, supaya kamu diberi rahmat” (Qs. An-Nur ayat 56)<sup>8</sup>.

Di sebutkan pula dalam QS Al-Baqarah ayat 277 :

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ هُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

“Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati”.<sup>9</sup>(QS. Al-Baqarah: 277)

Selain penjelasan tentang kewajiban dan keutamaan zakat, Al-Qur'an juga memberikan pedoman secara tegas kepada siapa zakat itu diberikan. Orang yang berhak menerima zakat terdapat 8 golongan. Adapun ayat yang menerangkan tentang orang-orang yang berhak menerima zakat seperti yang dijelaskan dalam Qs At- Taubah ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ  
وَالْعَامِرِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاسَّبِيلٌ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ' وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

<sup>8</sup> Departemen Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Surabaya: mahkota, 1989), 192.

<sup>9</sup> Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya At-Tanzil*, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2006, 88.

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”. (Qs. At- Taubah ayat 60)<sup>10</sup>

Penjelasan mengenai *mustahik* (orang yang berhak menerima zakat) adalah sebagai berikut:

1) *Fakir*

Menurut pendapat ahli tafsir, fakir mengandung pengertian sebagai orang yang dalam kebutuhan tetapi dapat menjaga diri tidak minta-minta. Fakir juga dapat dikatakan sebagai seseorang yang secara ekonomi berada pada garis yang paling bawah.<sup>11</sup>

2) *Miskin*

Miskin adalah orang-orang yang memiliki pekerjaan tetapi penghasilannya tidak dapat dipakai untuk memenuhi hajat hidupnya.<sup>12</sup>

3) *Amil*

Adalah petugas yang ditunjuk pemerintah atau masyarakat untuk mengumpulkan zakat, menyimpan dan membagi-bagikannya kepada yang berhak menerimanya.<sup>13</sup>

<sup>10</sup> Departemen Agama, Al-Qur'an Dan Terjemahannya (Surabaya: mahkota, 1989), 196.

<sup>11</sup> Ilyas Supena et al, *Managemnt Zakat*, (Semarang: Walisongo Press, cet.1, 2009), 31.

<sup>12</sup> Wahbah Zuhaily, *Zakat: Kajian Berbagai Mazhab*, Terj. Agus Effendi dan Bahrudin fananny, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004), 281.

<sup>13</sup> M. Ali Hasan, *Zakat dan Infak:Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia*, ed.1, cet.2,(Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2006), 70.



Adalah orang yang bepergian. Maksudnya, orang bepergian yang kehabisan perbekalannya, meski dia termasuk orang kaya dan mampu di negeri sendiri. Sebab, islam memang telah menetapkan untuk keperluannya dan menjaga kehormatannya, dengan menentukan untuknya bagian dari harta zakat.<sup>14</sup>

Seorang yang berhak menerima zakat atau *Mustahik* haruslah salah satu diantara 8 golongan diatas karena hal ini menjadi titik penentu keabsahan dari penunaian zakat dalam hal tepat atau tidaknya sasaran zakat itu diberikan.

b. Hadis

Hadis secara istilah (*syar'i*) merupakan sabda, perbuatan, dan *taqrir* (perbuatan) yang diambil dari Rasulullah Saw.<sup>15</sup>

Ketentuan wajib zakat disebutkan dalam hadis Rosul yang berbunyi :

عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث مبعوثاً الى اليمن - فذكر الحديث - وفيه: ان الله قد افترض عليهم صدقة في اموالهم تؤخذ من اغنياهم فتُرَدُّ في فقرائهم. (متفق عليه)

<sup>14</sup> Umar Fanani, *Ibadah Dalam Islam*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 2001), 454-457.

<sup>15</sup> Yahya Muktar, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh-Islami*, (Bandung: Al- Ma'arif, 1986), 39.

“Dari Ibnu Abbas r.a, bahwasannya Nabi Saw. mengutus Mu‘adz ke Yaman kemudian Ibnu Abbas menyebutkan hadits itu dan dalam hadits tersebut Nabi bersabda: “Sesungguhnya Allah telah mewajibkan zakat atas mereka dari harta-hartanya, diambil dari orang-orang kaya dan diserahkan kepada yang fakir-fakir dari mereka”. (HR. Muttafaq alaih).<sup>16</sup>

Dari dasar hukum al-qur'an dan hadis di atas menunjukkan bahwa menunaikan zakat merupakan kewajiban sosial bagi seorang muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu untuk membantu mensejahterakan umat muslim.

### 3. Syarat-Syarat Zakat

Zakat merupakan ibadah wajib yang dilaksanakan setiap orang muslim baik laki-laki maupun perempuan yang telah memenuhi syarat-syarat wajib zakat. Zakat juga diwajibkan atas beberapa jenis harta dengan berbagai syarat yang harus dipenuhi.

#### a. Syarat orang yang wajib mengeluarkan zakat.

Bagi orang-orang yang tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Islam, maka mereka tidak memiliki kewajiban mengeluarkan zakat. Syarat-syaratnya sebagai berikut:

##### 1) Islam

Menurut jumhur ulama, zakat diwajibkan atas orang muslim dan tidak wajib atas orang kafir, karena zakat merupakan ibadah *mahdhāh* yang suci, sedangkan orang kafir bukan orang yang

<sup>16</sup> Ibn Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram*, (Beirut: Dar al-Kotob al-Ilmiyah, t.t), 125.

suci.<sup>17</sup> Harta yang mereka berikan tidak diterima oleh Allah, sekalipun pemberian itu dikatakan sebagai zakat.

2) Merdeka

Hamba sahaya tidak dikenakan wajib zakat karena mereka tidak memiliki harta atau kepemilikannya tidak penuh.

3) *Baligh* dan Berakal

Yaitu seseorang yang sudah sampai pada usia tertentu untuk dibebani hukum syariat dan mampu mengetahui atau mengerti hukum tersebut. Zakat tidak wajib diambil dari harta anak kecil dan orang gila sebab keduanya tidak termasuk dalam ketentuan orang wajib mengerjakan ibadah.

4) Harta yang dikeluarkan adalah harta yang wajib dizakati.

Harta yang mempunyai kriteria ini ada lima jenis yaitu: uang, emas dan perak, barang tambang dan barang temuan, barang dagangan, hasil tanaman dan buah-buahan dan binatang ternak.

5) Harta yang dimiliki telah mencapai *nishab*.<sup>18</sup>

Yang dimaksud dengan *Nishab* ialah perhitungan tertentu yang ditetapkan oleh syara sebagai tanda kayanya seseorang dan kadar-kadar berikut yang mewajibkannya zakat.

<sup>17</sup> Yahya Muktar, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh-Islami*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1986), 39.

<sup>18</sup> Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1984), 26.



Alasan penetapan syarat ini adalah penetapan kepemilikan yang jelas, sebagaimana dalam firman Allah :

وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ ۖ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿٢٤﴾

"Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu bagi orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa (yang tidak mau meminta)" (QS. al-Ma'arij: 24-25).<sup>21</sup>

Ayat tersebut menjelaskan bahwa ada beberapa hak orang-orang yang membutuhkan dalam harta yang dimiliki orang muslim yang memiliki harta lebih. Zakat merupakan suatu hal wajib bagi muslim yang memiliki harta milik penuh.

## 2) Mencapai Nishab

Pada umumnya zakat di kenakan atas harta jika telah mencapai suatu ukuran tertentu yang disebut dengan *nishab*. *Nishab* zakat yaitu batas minimal suatu harta yang wajib dizakati. *Nishab* juga merupakan batas minimal suatu harta yang wajib dizakati. *Nishab* juga merupakan batas apakah seseorang tergolong kaya atau miskin, artinya harta yang kurang dari batas minimal

<sup>21</sup> Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya At-Tanzil*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2006), 571.



### 3) Mencapai Haul

Akan tetapi, harta benda yang dikenakan wajib zakat tidak semuanya di syaratkan mencapai *haul* (cukup tahun), karena ada harta benda yang walaupun baru di dapatkan hasilnya, tetapi sudah wajib zakat misalnya zakat hasil tanaman dan barang logam yang ditemukan dari *galian*.<sup>24</sup>

Maksud dari kata berkembang dalam konteks ini yaitu meningkatnya jumlah harta atau kekayaan akibat dari perdagangan atau pembiakan. Dapat diartikan bahwa harta benda tersebut

<sup>24</sup> Tim Penyusun, *Ilmu Fiqh*, Jilid I, (Jakarta : Direktorat Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam, 1983), 252.

34

Barang yang tidak berkembang atau tidak berpotensi untuk berkembang, maka tidak dikenakan kewajiban zakat, seperti kuda untuk berperang atau hamba sahaya di zaman Rasulullah Saw jugatermasuk harta yang tidak produktif, Maka dari itu tidak dikenai kewajiban zakat.<sup>26</sup>

5) Bebas dari hutang

Kepemilikan sempurna yang kita jadikan persyaratan wajib zakat harus melebihi kebutuhan primer dan harus mencapai *nishab* yang sudah bebas dari hutang. Jika masih ada tanggungan hutang maka itu tidak bisa dikatakan kepemilikan sempurna, karena masih ada hak orang lain yang harus di kembalikan.<sup>27</sup>

6) Melebihi kebutuhan pokok

Kebutuhan minimal yang di perlukan seseorang dan keluarganya yang menjadi tanggungan untuk memenuhi kebutuhannya.<sup>28</sup> Ulama-ulama *fiqih* ada yang menambah ketentuan *nishab* kekayaan yang berkembang, yaitu dengan lebihnya

<sup>25</sup> Sjekul Hadi Poernomo, *Sumber-Sumber Penggalan Zakat*, (Jakarta : Pustaka Firdaus, 1992), 56

<sup>26</sup> Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, Terj. Salman Harun (Jakarta: Litera Antar Nusa, 2004, cetakan ke-7), 140.

<sup>27</sup> Ibid 155.

<sup>28</sup> Didin Hafidudhin, *Panduan Praktis Zakat, Infak, Sedekah*, (Jakarta : Gema Insani, 1998), 14.

kekayaan tersebut dari kebutuhan pokok pemiliknya, karena dengan adanya kelebihan dalam kebutuhan pokok itulah seseorang tersebut disebut sebagai orang kaya dan menikmati kehidupan yang tergolong mewah.<sup>29</sup>

disyaratkan kepada zakat-zakat yang lain seperti adanya syarat *nishab*.<sup>31</sup>

b. Zakat *Māl*

*Zakat māl* adalah bagian dari harta kekayaan seseorang (juga badan hukum) yang wajib dikeluarkan untuk golongan orang-orang tertentu setelah dimiliki dalam jangka waktu tertentu dalam jumlah minimal tertentu.<sup>32</sup>

Harta yang wajib dizakati melalui zakat *māl* yaitu:

1) Emas dan Perak

Emas dan perak merupakan logam mulia yang memiliki dua fungsi. Selain sebagai tambang elok yang dijadikan sebagai perhiasan, emas dan perak juga dijadikan mata uang yang berlaku dari waktu ke waktu. Syari'at Islam memandang emas dan perak sebagai harta yang potensial/berkembang. Oleh karena itu, emas dan perak termasuk dalam kategori harta yang wajib dizakati.<sup>33</sup>

Sebagaimana firman Allah SWT:

....وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ  
فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿١٠٤﴾

<sup>31</sup> Ibid hlm, 931.

<sup>32</sup> Tim Penyusun, *Ilmu Fiqh*, Jilid I, (Jakarta : Direktorat Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam, 1983), 242.

<sup>33</sup> Hasan Rifa'i al-Faridy, *Panduan Zakat Praktis*, (Jakarta : Dompot Dhuafa Republika, 2003), 12.

Ayat ini menjelaskan diwajibkannya zakat pada harta berupa emas dan perak serta ancaman bagi yang ingkar pada perintahnya.

Binatang ternak yang termasuk dalam zakat *māl* yaitu binatang ternak yang berguna sebagaimana orang arab menyebutnya “*al an’aam*” seperti unta, sapi atau kerbau, kambing, dan biri-biri, dengan syarat digembalakan dan bertujuan untuk memperoleh susu, daging, dan hasil pengembiaannya. Ternak gembalaan yang dimaksud yaitu ternak yang memperoleh makanan di lapangan terbuka dan telah mencapai satu *nishab*.<sup>35</sup> Binatang ternak tersebut di berikan Allah SWT kepada hambaNya untuk di ambil manfaatnya, sebagaimana firman Allah :

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَمًا فَهُمْ لَهَا مَلَكَونَ ﴿٧٦﴾ وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ ﴿٧٧﴾ وَهُمْ فِيهَا مَتَعُونَ ﴿٧٨﴾ وَمَشَارِبٌ أَفْلَا يَشْكُرُونَ ﴿٧٩﴾

<sup>35</sup> Tim Institut Manajemen Zakat, *Panduan Zakat Praktis*, (Jakarta : Institut Manajemen Zakat, 2002), 62.

### 3) Pertanian

Hasil pertanian baik berupa tanaman makanan pokok maupun buah-buahan wajib dizakati dengan syarat-syarat tertentu sebagaimana firman Allah:

وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ  
مُخْتَلِفًا أَكْلُهُمُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَانَ مُتَشَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَبِهٍ ۚ كُلُوا  
مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَءَاتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ۚ وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا  
يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴿١٣١﴾

<sup>37</sup> Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, Terj. Salman Harun (Jakarta: Litera Antar Nusa, 2004, cetakan ke-7), 168.

Harta benda dagangan yang dimaksud yaitu segala sesuatu yang diperjual belikan dengan niat untuk memperoleh keuntungan. Jadi, apapun jenis barang bila diniatkan untuk diperdagangkan, maka barang tersebut dikategorikan sebagai barang dagangan.<sup>39</sup>

Sebagaimana firman Allah :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ...

“Hai orang-orang yang beriman keluarkanlah sebagian yang baik dari penghasilanmu yang baik-baik...”<sup>40</sup> (QS.Al-Baqarah: 267)

<sup>40</sup> Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya At-Tanzil*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2006), 85.

### 5) Barang Tambang Hasil Bumi

Barang tambang yang dimaksud adalah segala hasil Pertambangan yang dikeluarkan dari perut bumi, sebagaimana firman Allah :

... وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ

“...Dan dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu”<sup>41</sup>  
(QS.Al-Baqarah: 267)

Ayat tersebut menjelaskan bahwa manusia diwajibkan untuk mengeluarkan zakat dari hasil bumi. Mengingat dengan jenis usaha yang semakin luas, baik yang berkaitan dengan jenis pertanian dengan pengelolaan agribisnis lainnya, semua hasil usaha yang baik dan halal jika sudah terpenuhi nisab dan haul, wajib dizakati.<sup>42</sup>

### B. Ketentuan tentang Zakat Tanaman

Tanaman merupakan salah satu nikmat yang Allah berikan kepada hambaNya guna diambil manfaatnya untuk kelangsungan hidup dan ladang mencari rizki. Sedangkan zakat tanaman adalah zakat yang dikeluarkan dari

<sup>41</sup> Ibid

<sup>42</sup> Ahmad Rofiq, *Fiqh Kontekstual dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, (Semarang : Pustaka Pelajar, Cet I 2004), 269.



Menurut Abu Hanifah, zakat wajib dikeluarkan dari tanaman yang tumbuh dari bumi baik sedikit maupun banyak kecuali kayu bakar, rerumputan, bambu, dan setiap tanaman yang tumbuhnya tidak dikehendaki. Akan tetapi, apabila suatu tanah yang dijadikan sebagian tempat tumbuhnya bambu, pepohonan, atau rerumputan yang selalu dipelihara manusia, maka wajib dikeluarkan zakatnya, yakni sepersepuluh. Pendapat selanjutnya dikemukakan oleh Shahibani dan jumhur fuqoha. Mereka berpendapat bahwa zakat tanaman dan buah-buahan hukumnya tidak wajib, kecuali tanaman dan buah-buahan yang mengenyangkan, dapat disimpan, dan dapat dikeringkan.<sup>45</sup>

<sup>43</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Pemberdayaan Zakat: Upaya Sincergis Wajib Zakat dan Pajak Indonesia*, (Yogyakarta: Nuansa Aksara, Cet.1, 2006), 61.

<sup>44</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *Zakat: kajian berbagai madzab*, Terj. Agus Effendi (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, cet VII, 2008), 186.

<sup>45</sup> Ibid 187.



- Madzhab hanbali menambahkan tiga syarat: yakni

- ## Perbedaan pendapat pada jenis-jenis tanaman dan buah-buahan yang wajib

1. Syaf'i berpendapat bahwa wajib zakat pada sesuatu yang dihasilkan bumi dengan syarat merupakan makanan pokok, dapat disimpan, serta ditanam oleh manusia seperti gandum dan padi.<sup>50</sup>

<sup>50</sup> Ibid 527

- <sup>54</sup> Ibid 335

an suatu upacara ada

Yang Maha Esa yang

uk hasil bumi.<sup>56</sup>

rupakan suatu bentuk

<sup>57</sup> Koentjaraningrat, *Kebudayaan Jawa* (Jakarta : Balai Pustaka, 1994), hlm. 375.

Sedekah bumi adalah pemberian kepada bumi. Makna kata sedekah berarti pemberian sukarela yang tidak ditentukan peraturan tertentu, baik berkaitan dengan jumlah maupun jenis yang disedekahkan. Tradisi sedekah bumi ini juga merupakan salah satu bentuk ritual tradisional masyarakat di pulau Jawa yang sudah berlangsung secara turun-temurun dari nenek moyang orang Jawa.<sup>59</sup> tradisi sedekah bumi ini dilaksanakan tiap tahun sekali dalam rangka mengungkapkan rasa syukur juga untuk menjaga keharmonisan hubungan antara individu dengan leluhurnya ataupun dengan alam.

#### D. Ketentuan tentang Kaidah Fiqhiyah *Tasyrik an Niyyah*

قَضِيَّةٌ كُليَّةٌ يَتَعَرَّفُ مِنْهَا أَحْكَامُ جُزْئِيَّاتِهَا

<sup>61</sup> Ach. Fajruddin Fatwa, Makinuddin, Dahlan Bisi, Suwito, *Usul Fiqh dan Kaidah Fiqhiyah*, (Surabaya : IAIN Sunan Ampel Press, 2013), 146.

“Ketentuan Pernyataan universal yang memberikan pengetahuan tentang berbagai hukum dan bagian-bagiannya.”

Kaidah *kulliyah fiqhiyyah* adalah kaidah umum, yang meliputi seluruh cabang masalah-masalah fiqh, yang menjadi pedoman dalam menetapkan hukum pada setiap peristiwa fiqh, baik yang ditunjuk oleh *nas* yang *shārih* (jelas) maupun yang belum ada hukumnya.<sup>62</sup>

Secara umum, kaidah *kulliyah fiqhiyah* diklasifikasikan pada 5 kaidah pokok, yaitu:

1. **الْأُمُورُ بِمَقْصِدِهَا** (seluruh urusan bergantung pada niatnya)
2. **الْبَقِيَّةُ لَا يُزَالُ بِالشَّكِّ** (keyakinan tidak dapat dihilangkan dengan keragu-raguan)
3. **المُشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ** (kesulitan dapat mendatangkan kemudahan)
4. **الضَّرَرُ يُزَالُ** (seluruh bahaya harus dihilangkan)
5. **الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ** (adat kebiasaan dapat dijadikan pertimbangan hukum).<sup>63</sup>

Dasar dari kaidah **الأُمُورُ بِمَقَاصِدِهَا** (Seluruh urusan bergantung pada niatnya) bersumber dari sabda Nabi Muhammad SAW :

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ

“Amal-amal itu hanyalah dengan niat, bagi siapa orang hanyalah mendapatkan apa yang diniatkan”.<sup>64</sup>

<sup>62</sup>Ibid.,

<sup>63</sup>Ibid 148.

<sup>64</sup> Muhammad bin Ismail, *Shahih Bukhari*, Terj. Hasan Barakuan (Surabaya: Pustaka Adil, 2010), 2.

Kaidah ini mempunyai beberapa cabang, diantaranya *tasyrik an niyyah* (menyekutukan niat) yakni, menggabungkan atau menyekutukan niat pada satu ibadah, baik itu ibadah wajib dengan wajib, wajib dengan sunnah, maupun sunnah dengan sunnah, berikut ini bunyi kaidahnya :

إِذَا اجْتَمَعَ أَمْرَانِ مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ وَلَمْ يَخْتَلِفْ مَقْصُودُهُمَا دَخَلَ أَحَدُهُمَا فِي الْآخَرِ غَالِبًا

”Apabila ada dua perkara yang sejenis berkumpul dan mempunyai maksud yang sama, maka salah satunya masuk pada yang lain dalam kebiasaannya”.<sup>65</sup>

Kaidah ini menjelaskan tentang dua ibadah atau lebih yang berkumpul dalam satu waktu. Kemudian dijelaskan oleh para ulama ketentuan dan syarat bagi seseorang diperbolehkan hanya melaksanakan salah satunya, dengan tetap terhitung mengerjakan semuanya dan meraih pahala semua ibadah itu hanya dengan melaksanakan salah satunya, berikut empat syaratnya:

1. Ibadah tersebut jenisnya sama. Yaitu shalat dengan shalat, thawaf dengan thawaf dan semisalnya. Jika jenisnya berbeda, seperti shalat dengan puasa, maka tidak bisa digabungkan.
2. Ibadah itu berkumpul dalam satu waktu. Seperti thawaf ifadhah (yang ditunda pelaksanaannya sampai menjelang pulang ke kampung halaman) dan thawaf wada’.

---

<sup>65</sup> Yahya Khusnan Manshur, *Ulasan Nadhom qowaid Fiqhiyah al Faroid al Bahiya*, (Jombang: Pustaka Al-Muhibbin, 2009), 144.





lingkungan sekitar atau untuk persembahan seperti berhala dan itu syirik maka tujuan atau niat itu membatalkan niat ibadah dan tujuan yang sebenarnya. Tetapi ada juga yang tidak membatalkan niat ibadahnya atau tetap dihukumi sah, seperti contoh niat berwudhu ataupun mandi wajib yang diikuti dengan niat untuk menyegarkan badan maka niat yang kedua tersebut tidak membatalkan niat ibadahnya dan ibadahnya tetap dihukumi sah karena kesegaran yang dirasakan saat mandi dan wudhu adalah akibat alamiah yang didapatkan baik itu diniati ataupun tidak.<sup>68</sup>

2. berniat melakukan ibadah fardhu atau wajib disertai dengan niat ibadah sunnah. Ada beberapa akibat yang disebabkan :<sup>69</sup>
  - a. Sah keduanya, contohnya orang yang berniat mandi jinabat (wajib) sekaligus diniati sebagai mandi jum'at (sunnah).
  - b. Hanya ibadah wajib atau fardhunya saja yang sah, contohnya ibadah haji yang pertama dengan diniati haji wajib dan sunnah, maka yang sah hanyalah haji yang wajib saja meskipun diniati sunnah saja, haji yang dilakukan untuk pertama kali tetap hukumnya adalah wajib.
  - c. Ibadah sunnahnya sah sedangkan fardhunya batal, contohnya orang yang akan membayarkan zakat, harta yang digunakan belum mencukupi untuk

---

<sup>68</sup> Abbas Ahmad Sudirman, *Qawa'id Fiqhiyah Dalam Perspektif Fiqh*, (Jakarta : Radar Jaya Offset, 2004), 22.

<sup>69</sup> Haq Abdul, Ahmad Mubarak Dkk, *Formulasi Nalar Fiqh Telaah Kaidah Fiqh Konseptual*, Buku 1, (Surabaya : Khalista, 2017), 119-120.





**PRAKTIK *SEDEKAH BUMI* SEBAGAI PENGGANTI ZAKAT TANAMAN  
TEBAKAU DI DESA BANJARDOWO KECAMATAN KABUH KABUPATEN  
JOMBANG**

## 1. Batas Administrasi

## 2. Luas wilayah

<sup>1</sup> Data koordinator statistik kabupaten Jombang 2016.

53

diantara jalur perbatasan 2 kabupaten yakni antara Jombang dengan Lamongan.

### 3. Penggunaan Lahan dan Iklim

Penggunaan dari luas wilayah desa Banjardowo dapat di simpulkan sebagai berikut<sup>3</sup> :

Penggunaan lahan/tanah	Luas (ha)
Pemukiman	40,60
Sawah	198,70
Tegalan	198,70
Lain-lain	12,90

Luas area persawahan tersebut merupakan sawah irigasi, wilayah desa Banjardowo memiliki iklim tropis dengan curah hujan rata-rata 2.00 ml/tahun, dengan suhu udara berkisar 24-26 derajat.<sup>4</sup>

#### 4. Kondisi Demografis

Penduduk desa Banjardowo pada tahun 2013 berjumlah 2.425 jiwa hingga tahun 2016 menurut Badan Pusat Statistik (bps) berjumlah 2.417 jiwa. Jika dibandingkan dengan tahun 2013, terdapat pengurangan netto sebanyak 8 jiwa, memang terjadi naik turun pada pertumbuhan penduduk

<sup>3</sup> Data mantri statistik Kecamatan Kabuh 2017.

<sup>4</sup> Kantor cabang dinas pengairan kecamatan Kabuh.

pada desa Banjardowo selama kurun waktu tersebut, hal ini dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Jumlah Penduduk	Tahun
2013	2.425
2014	2.432
2015	2.402
2016	2.417

Sementara jika dilihat dari *sex ratio* penduduk pada tahun 2016 diketahui bahwa jumlah penduduk berjenis kelamin perempuan lebih banyak dengan jumlah 1.227 jiwa, sedangkan yang berjenis kelamin laki-laki 1.190 jiwa.<sup>5</sup>

Mata pencaharian penduduk desa Banjardowo didominasi dari sektor pertanian, hal ini dapat dilihat dari tabel berikut :<sup>6</sup>

No	Sektor/lapangan usaha	Jumlah
1	Petani	895
2	PNS	29
3	Pegawai swasta	345

<sup>5</sup> Badan Pusat Statistik kabupaten Jombang 2016.

<sup>6</sup> Ibid.

Secara keagamaan hampir seluruh penduduk desa Banjardowo memeluk agama Islam. Dari seluruh jumlah penduduk Banjardowo, 2.415 jiwa beragama islam selain itu beragama Protestan dengan jumlah 2 jiwa.<sup>7</sup>

Kehidupan beragama penduduk desa Banjardowo ditunjang dengan jumlah sarana dan prasarana peribadatan sebagaimana tabel berikut ini :

No	Sarana Peribadatan	Jumlah
1	Masjid	2
2	Mushola/surau	9

## 5. Kondisi Ekonomi

Dalam memacu perkembangan wilayah dengan berbekal potensi yang ada, Pemerintah Desa Banjardowo tetap berpegang pada aspek integritas, sinergitas dan kontinuitas di dalam melaksanakan pembangunan Desa. Oleh karena itu pembangunan desa yang dilaksanakan saat ini merupakan

<sup>7</sup> Ibid



Petani di Desa Banjardowo mempunyai berbagai jenis tanaman yang di tanam pada masing-masing lahan mereka, namun sebagian besar para petani memilih tembakau sebagai tanaman pokok mereka ketika musim panas (*ketigo*) dan tanaman padi ketika musim hujan (*rendeng*).<sup>9</sup> Tembakau masih menjadi mayoritas tanaman oleh para petani di desa Banjardowo ketika musim kemarau hal ini dapat dilihat pada tabel berikut :<sup>10</sup>

Tahun	Luas Area (Ha)	Produksi (Ton)
-------	----------------	----------------

<sup>10</sup> Badan Pusat Statistik : Kecamatan Kabuh dalam Angka Tahun 2017.





Di Desa Banjardowo, para petani memilih untuk menanam tanaman tembakau jenis *Virginia* ketika musim kemarau, karena kondisi lahan persawahan serta iklim yang mendukung untuk tanaman tersebut, ditambah lagi harga tembakau yang cukup menjanjikan, yakni kisaran 20-40 ribu perkilogram. Selain itu, hama (tikus) tidak memakan daun tembakau. Hasil tanaman ini dijual

<sup>14</sup> Wawancara Ustadz Nur Wachid selaku Tokoh Agama Desa Banjardowo 12 Juni 2018.

Tanaman Tembakau merupakan salah satu dari berbagai jenis tanaman yang wajib di keluarkan Zakatnya sesuai dengan *Nishab* nya, meskipun tidak ada dalil khusus yang membahas tentang wajibnya Zakat untuk tanaman Tembakau, tetapi para ulama' berpendapat bahwa setiap jenis tanaman yang itu ditanam dan memang ingin diambil hasilnya, kecuali kayu bakar, pinging, rumput dan pohon yang tak berbuah wajib dikeluarkan zakatnya.<sup>16</sup>

<sup>15</sup> Wawancara dengan Bapak Tasimin warga Desa Banjardowo 13 Juni 2018.

<sup>16</sup> Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, Terj. Salman Harun, (Jakarta :Litera Antar Nusa, cetakan ke-7, 2004), 332-335.

<sup>17</sup> Wawancara Ustadz Nur Wachid selaku Tokoh Agama Desa Banjardowo 12 Juni 2018.

sedikit banyak harta dari hasil panen mereka pada saat melakukan ritual rutin tiap kali selesai panen, yaitu tradisi *Sedekah Bumi*.<sup>18</sup>

Sedekah bumi yang konsisten dilaksanakan oleh petani tembakau di Banjardowo tak lepas dari ungkapan rasa syukur kepada Allah atas rezeki hasil panen yang telah diterima. Dari acara ini mereka beranggapan bahwa sedekah bumi ini juga diniatkan untuk menunaikan zakat atas hasil panen tanaman tembakau mereka. Berangkat dari niat untuk *sedekah bumi* disertai dengan niat zakat acara ini pun terlaksana dengan baik.

Menurut Ustad Nur Wachid, *sedekah bumi* yang rutin dilakukan oleh petani desa Banjardowo ini sudah dilakukan sejak lama dan bisa dikatakan turun temurun dari nenek moyang di desa ini. Sejarah perkembangan sistem kepercayaan masyarakat desa Banjardowo telah dimulai waktu nenek moyang suku bangsa Jawa beranggapan bahwa keberadaan benda disekeliling manusia (alam) mempunyai kekuatan tersendiri. Kekuatan inilah yang dianggap mampu mempengaruhi baik atau buruk kehidupan manusia dari sisi luar kekuatan manusia itu sendiri.<sup>19</sup>

Bapak Tasimin juga mengatakan bahwa percaya tidak percaya, kekuatan alam dapat mempengaruhi kehidupan manusia. Beliau mengatakan adanya suatu kasus tentang tetangganya yang tidak mengikuti acara sedekah bumi di desa Banjardowo dengan alasan tidak mempercayai hal-hal demikian, akibatnya

<sup>18</sup> Ibid

<sup>19</sup> Wawancara Ustadz Nur Wachid selaku Tokoh Agama Desa Banjardowo 12 Juni 2018.

berdampak pada hasil panen yang buruk. Percaya tidak percaya kejadian ini membuat masyarakat membuat langkah aman dengan rutin mengikuti acara ini, selain itu acara *sedekah bumi* juga dijadikan sebagai wadah untuk mengeluarkan zakat dari hasil panen.<sup>20</sup>

Konsep dari acara sedekah bumi yang di laksanakan masyarakat desa Banjardowo lebih mirip acara *slametan* pada umumnya. Hanya saja disebut dengan sedekah bumi karena acara ini memang dikhususkan untuk merefleksikan rasa syukur terhadap nikmat Allah atas apa yang telah diberikan kepada mereka melalui hasil bumi atau panen. Para petani yang telah memanen tanaman tembakaunya menyisihkan sebagian dari hasil penjualan yang kemudian di sumbangkan pada acara sedekah bumi dalam berbagai bentuk makanan. Kemudian berbondong-bondong menuju tempat yang telah disepakati biasanya di sawah, musholla atau salah satu rumah warga. Acara ini dihadiri oleh segala lapisan masyarakat, tidak membedakan yang kaya dan miskin, jenis golongan muslim, jenis kelamin maupun usia, waktu pelaksanaannya antara satu sampai 3 minggu setelah panen hal ini atas kesepakatan bersama.

Acara ini diawali dengan bacaan surat *al-faatihah* serta *Tawasul* seperti pada umumnya, yang kemudian diteruskan dengan kalimat *tahliil*, *tasbih*, *istighfar*, dan beberapa kalimat *thoyyibah* lainnya yang kemudian diakhiri dengan do'a yang dipimpin oleh Kyai setempat, lantunan do'a tersebut merupakan bentuk rasa syukur masyarakat Banjardowo karena telah di anugerahi kenikmatan berupa hasil panen tembakau yang melimpah. Pada sesi paling akhir mereka memakan segala jenis hidangan serta tumpeng yang telah



Para petani yang menyumbangkan sebagian hasil dari panen tembakau mereka didasarkan rasa ikhlas, jadi tidak ada ketentuan-ketentuan perhitungan yang pasti atas harta yang dikeluarkan. Berikut beberapa petani yang telah diwawancarai oleh penulis :

Bapak Shobirin menuturkan mengeluarkan biaya sekitar 100 ribu rupiah pada acara sedekah bumi ini diniatkan untuk sedekah juga untuk zakat atas tanaman tembakau miliknya dari hasil panen 3 kwintal daun tembakau kering dari sawah miliknya dengan luas *banon* 200 (2,800 m<sup>2</sup>) yang dijual dengan harga 7,2 juta rupiah, pada tiap kilogramnya dijual dengan harga 24 ribu. Biaya bibit

<sup>23</sup> Wawancara dengan Bapak Tasimin warga Desa Banjardowo 13 Juni 2018.

Bapak Samar, beliau menanam 2400 bibit tanaman tembakau pada sawah miliknya dengan luas *banon* 500 atau sekitar 7000 m<sup>2</sup>. Pada tiap *banon* 100 luas sawah, tanaman yang dapat di panen adalah 1 ton daun tembakau basah yang dikeringkan menjadi sekitar 1,5 kwintal, jadi total keseluruhan sawah dapat menghasilkan 7,5 kwintal daun kering tembakau, pada tiap kilogram tembakau di jual dengan harga 24 ribu jadi total hasil penjualan tanaman tembakau miliknya adalah 18 juta rupiah dengan biaya bibit dan perawatan hingga penjualan sekitar 3,5 juta. Beliau mengeluarkan biaya pada acara sedekah bumi sebesar 150 ribu rupiah yang menurutnya juga bentuk pengeluaran zakat.<sup>25</sup>

awancara dengan Bapak Shobirin warga Desa Banjardowo 13 Juni 2018.  
awancara dengan Bapak Samar warga Desa Banjardowo 14 Oktober 2018.  
awancara dengan Ibu Sriatin warga Desa Banjardowo 14 Oktober 2018.

<sup>26</sup> Wawancara dengan Ibu Sriatin warga Desa Banjardowo 14 Oktober 2018.

Beliau menjual daun kering perkilogramnya 26 ribu rupiah, jadi jumlah penjualan tanaman miliknya 12 juta rupiah dengan biaya bibit dan perawatan sekitar 3 juta rupiah tanpa biaya pengairan. Beliau menyisihkan sedikit hasil panen untuk acara sedekah bumi yang juga di anggap sebagai zakat. 100 ribu rupiah.<sup>27</sup>

Beliau menjual daun kering perkilogramnya 26 ribu rupiah, jadi jumlah penjualan tanaman miliknya 12 juta rupiah dengan biaya bibit dan perawatan kitar 3 juta rupiah tanpa biaya pengairan. Beliau menyisihkan sedekah hasil panen untuk acara sedekah bumi yang juga di anggap sebagai zakat. 27

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP *SEDEKAH BUMI* SEBAGAI PENGGANTI  
ZAKAT TANAMAN TEMBAKAU DI DESA BANJARDOWO KECAMATAN KABUH  
KABUPATEN JOMBANG**

Banjardowo merupakan sebuah desa yang mayoritas masyarakatnya berpenghasilan pada sektor pertanian. Dari berbagai macam jenis pertanian, mereka memilih tanaman tembakau untuk ditanam pada sawah mereka ketika musim kemarau. Meskipun memperoleh hasil panen cukup banyak, masyarakat Banjardowo tidak menunaikan zakat secara spesifik pada hasil tanaman mereka, tetapi mereka menyisihkan sebagian hasil panen untuk acara sedekah bumi yang dalam pandangan mereka amalan ini termasuk bentuk menunaikan zakat.

Sedekah bumi adalah suatu upacara adat yang melambangkan rasa syukur manusia terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rezeki melalui bumi berupa segala bentuk hasil bumi.<sup>1</sup> Sedangkan zakat adalah mengeluarkan sebagian dari harta tertentu yang telah sampai nisab kepada orang yang berhak

68



Jika mengikuti Pendapat Abu Hanifah “wajib zakat atas segala hasil tanaman, yaitu yang dimaksudkan untuk mengeksploitasi dan memperoleh penghasilan dari penanamnya, wajib zakat sebesar 5% atau 10%.”<sup>3</sup> Tentu tanaman tembakau ini wajib zakat karena sengaja di tanam guna memperoleh hasilnya dari bumi.

Adanya dasar hukum *qiyas* itu apabila rukun-rukun *qiyas* terpenuhi,<sup>4</sup> rukun-rukun *qiyas* ada empat macam<sup>5</sup> yaitu :

- <sup>3</sup> Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, (Jakarta: Litera Antar Nusa, 2004, cetakan ke-7), 335.

<sup>5</sup> Ibid, 351.

Jika tembakau *diiyaskan* dengan hasil pertanian, maka tidak ada syarat *haul* atau genap satu tahun melainkan tiap kali panen. Adapun mengenai *Nishāb* nya yang telah memenuhi syarat wajib zakat yakni 5 *wasaq*. Adapun perhitungannya adalah :

5 Wasaq = 5 x 60 sha' = 300 sha'. Jika dihitung dengan satuan berat kilogram, yaitu :

Jadi, satu *nishāb* adalah  $5 \times 132,6 \text{ kg} = 663 \text{ kg}$ .

[illegible]

Pada tanaman sayur-sayuran, buah-buahan, dedaunan, dan lain-lain maka *nishab* nya disetarakan dengan harga makanan pokok yang paling utama di tempat tersebut yaitu padi. Harga perkilogram padi di Banjardowo Rp 8000,-, jika dinominalkan dalam bentuk uang, maka besarnya *nishāb* :  $663 \text{ kg} \times 8000 = 5,304,000,-$ .

Dari hasil wawancara penulis, seluruh petani tembakau telah memenuhi *nishāb* zakat pertanian. Sebagaimana table berikut:

Nama	Hasil Panen	Biaya Operasional	Hasil Bersih
Tasimin	15,000,000,-	3,200,000,-	11,800,000,-
Shobirin	7,200,000,-	1,400,000,-	5,800,000,-
Samar	18,000,000,-	3,500,000,-	14,500,000,-
Sriatin	9,800,000,-	2,900,000,-	6,900,000,-
Subeki	12,000,000,-	3,000,000,-	9,000,000,-

Dari tabel diatas kewajiban zakat telah dibebankan pada para petani tembakau karena telah memenuhi syarat zakat hal ini sesuai dengan pendapat imam Abu Hanifah. Namun jika mengikuti pendapat imam Syafi'i bahwa wajib zakat pada sesuatu yang dihasilkan bumi dengan syarat merupakan makanan pokok, dapat disimpan, serta ditanam oleh manusia seperti gandum dan padi.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2004), 527.



Dalam hal penggabungan niat (*tasyrik an niyyah*) yang dilakukan para petani tembakau Banjardowo, terdapat dua hukum pada masing-masing niat, yaitu berniat untuk sedekah bumi yang hukumnya sunnah dan berniat menunaikan zakat yang hukumnya wajib menurut imam Abu Hanifah. maka sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi :

إِذَا اجْتَمَعَ أَمْرَانِ مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ وَلَمْ يَخْتَلِفْ مَقْصُودُهُمَا دَخَلَ أَحَدُهُمَا فِي الْأُخْرَى غَالِبًا

Dalam hal penggabungan niat (*tasyrik an niyyah*) yang dilakukan para petani tembakau Banjardowo, terdapat dua hukum pada masing-masing niat, yaitu berniat untuk sedekah bumi yang hukumnya sunnah dan berniat menunaikan zakat yang hukumnya wajib menurut imam Abu Hanifah. maka sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi :

إِذَا اجْتَمَعَ أَمْرَانِ مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ وَلَمْ يَخْتَلِفْ مَقْصُودُهُمَا دَخَلَ أَحَدُهُمَا فِي الْأُخْرَى غَالِبًا

1. Sah keduanya baik wajib maupun sunnahnya.
2. Sah untuk wajibnya tapi tidak dengan sunnahnya.
3. Sah sunnahnya sedangkan wajib atau fardlunya batal.

<sup>9</sup> Haq Abdul, Ahmad Mubarak Dkk, *Formulasi Nalar Fiqh Telaah Kaidah Fiqh Konseptual Buku 1*, (Surabaya : Khalista, 2017), 119-120.



**BAB V**

**PENUTUP**

### A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis pada bab IV tentang praktik sedekah bumi yang dijadikan sebagai pengganti zakat tanaman tembakau oleh petani di desa Banjardowo Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang, maka dapat di ambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan sedekah bumi yang dilakukan masyarakat Banjardowo seperti tradisi *Slametan* atau tasyakuran pada umumnya yakni para petani membawa beberapa makanan dari hasil panen tembakau yang dikumpulkan pada tempat yang telah disepakati kemudian membaca kalimat-kalimat *thoyyibah* diakhiri dengan do'a. tidak ada ketentuan besar kecilnya harta yang harus dikeluarkan, seluruhnya didasarkan rasa ikhlas, menurut penulis hukum dari tradisi ini adalah sunnah karena disamakan dengan shodaqoh pada umumnya. Pada tiap responden yang telah diwawancara oleh penulis seluruhnya menganggap bahwa sedekah bumi juga termasuk zakat atas panen tembakau mereka yang menurut Imam Abu Hanifah termasuk jenis pertanian yang wajib dikeluarkan zakatnya.
2. Dengan menggunakan kaidah fiqh *Tasyrik an Niyah* atau menggabungkan dua niat maka kesesuaian antara proses Sedekah Bumi sebagai pengganti

- a) Jumlah pengeluaran zakat yang belum mencapai 10% dari total hasil tanaman yang telah dipanen yang di aliri saluran irigasi.
- b) Tidak terpenuhinya syarat *Mustahik* atau orang yang berhak menerima zakat.

**B. Saran**

1. Tokoh masyarakat, Ulama, dan aparaturnya membentuk badan atau lembaga yang bertugas memberikan pengetahuan pada petani tentang tata cara pembayaran zakat yang sesuai dengan hukum Islam agar mereka memahami konsep *nishāb* dan kadar zakat yang harus dikeluarkan dari hasil panen mereka.

- Tradisi sedekah bumi yang dijadikan sebagai pengganti zakat atau yang digabungkan niatnya dengan zakat harusnya memperhatikan syarat-syarat dalam zakat agar amalan ini memiliki keabsahan dari dua niat yaitu niat sedekah dan zakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Faridy, Hasan Rifa'i. *Panduan Zakat Praktis*. Jakarta: Dompot Dhuafa Republika, 2003.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum dan Pemberdayaan Zakat: Upaya Sinergis Wajib Zakat dan Pajak Indonesia*, Cet.1. Yogyakarta: Nuansa Aksara, 2006.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Ash-Shiddieqy, Hasbi. *Pedoman Zakat*. Jakarta: Bulan Bintang, 1984.
- , *Pedoman Zakat*, Cet. 2, Ed. 3. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2010.
- Ashsofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 1996.
- As-Syahthah, Husein. *Akuntansi Zakat Panduan Praktis Perhitungan Zakat Kontemporer*. Jakarta: Gema Insani Press, 1998.
- Aziz, Abdul, et.al. *Fiqih Ibadah*, Cet. 2. Jakarta: Bumi Aksara, 2010.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Jombang 2016.
- Baqi, Muhammand Fuad Abdul. *Terj. Lu'Lu' wal Marjan*. Semarang: Pustaka Riski Putra, 2012.
- Damami, Muhammad. *Makna Agama dalam Masyarakat Jawa*. Jogjakarta: LESFI, 2002.
- Darmawan, Deni Metodologi Penelitian Kuantitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013.
- Data Kantor Cabang Dinas Pengairan Kecamatan Kabuh 2017.
- Data Kantor Desa Banjardowo 2017.
- Data Koordinator Statistik Kabupaten Jombang 2016.
- Data Mantri Statistik Kecamatan Kabuh 2017.

- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan terjemahnya*. Jakarta: PT Intermasa, 1993.
- Fanani, Umar. *Ibadah Dalam Islam*. Surabaya: PT Bina Ilmu, 2001.
- Fatwa, Ach. Fajruddin, et. al. *Usul Fiqh dan Kaidah Fiqhiyah*. Surabaya : IAIN Sunan Ampel Press, 2013.
- Hafidhuddin, Didin. *Zakat dalam perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani, 2005.
- Hafidudhin, Didin. *Panduan Praktis Zakat, Infak, Sedekah*. Jakarta : Gema Insani, 1998.
- Haq, Abdul, et. al. *Formulasi Nalar Fiqh Telaah Kaidah Fiqh Konseptual*, Cet. 1. Surabaya: Khalista, 2017.
- Hasan, Ali. *Masail Fiqhiyah : Zakat, Pajak Asuransi dan Lembaga keuangan*. Jakarta: Rajawali pers, 1995.
- Hasan, M. Ali. *Zakat dan Infak:Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia*, Ed.1, Cet.2. Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Imarah, Muhammad. *Islam dan Pluralitas Perbedaan dan Kemajuan dalam Bingkai Persatuan*. Jakarta: Gema Insani Press, 1999.
- Koentjaraningrat, *Kebudayaan Jawa*. Jakarta: Balai Pustaka 1984.
- Kristiawan, Tino Bagus “Analisis Hukum Islam Terhadap Zakat Hasil Pertanian dengan Akad Mukhabarah di Desa Tanjung Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik”. Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2017.
- Mahmud Al-Ba'ly, Dr. Abdul Al-Hamid.*Ekonomi Zakat: Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syariah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Manshur, Yahya Khusnan. *Ulasan Nadhom Qowaid Fiqhiyah al-Faroid al-Bahiyah*. Jombang: Pustaka Al-Muhibbin, 2009.
- Mas'ud, Ridwan. *Zakat Dan Kemiskinan Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*. Yogyakarta: UII Pers, 2005.
- Muhammad, *Sahih Bukhari*. Terj. Hasan Baraukan. Surabaya: Pustaka Adil, 2010.



- Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Muhammad, Syaikh. *Pustaka Cerdas Zakat: 1001 Masalah Zakat dan Solusinya*. Jakarta: Lintas Pustaka, 2003.
- Muin, Rahmawati. *Manajemen Zakat*. Makassar: Alauddin University Press, 2011.
- Muktar, Yahya. *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh-Islami*. Bandung: Al-Ma'arif, 1986.
- Mursyidi. *Akuntansi Zakat Kontemporer*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2003.
- Nawawi, Ismail. *Zakat-Dalam Perspektif Fiqh, Sosial, Ekonomi*. Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010.
- Novianti, Widya. *Makna Tradisi Sedekah Bumi . Publikasi online journal sosiologi fisip uns 2012*. (diakses pada tanggal 22 Januari 2019)
- Poernomo, Sjekul Hadi. *Sumber-Sumber Penggalan Zakat*. Jakarta : Pustaka Firdaus, 1992.
- Qardhawi, Yusuf. *Hukum Zakat*, Cet. 7. Terj. Salman Harun. Jakarta: Litera Antar Nusa, 2004.
- Riadi, Selamat “Pelaksanaan Zakat Kopi Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Tanjung Jati Kec. Wparkuk Ranau Selatan Kab. Oku Selatan Sumatera Selatan)”. Skripsi--UIN Sunan Kalijaga, Yogypakarta, 2008.
- Rofiq, Ahmad. *Fiqh Kontekstual dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*. Semarang: Pustaka Pelajar, Cet I, 2004.
- Sabiq, Ahmad bin Abdul Lathif Abu Yusuf. *Kaedah-Kaedah Praktis Memahami Fiqih Islami*, Cet. 2. Gresik: Pustaka Al Furqon, 2011.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah*. Ter.Arif Hidayat. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2004.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Uneversitas Indonesia UI-Press, 2010.
- Sudirman, Abbas Ahmad. *Qawa'id Fiqhiyah Dalam Perspektif Fiqh*. Jakarta: Radar Jaya Offset, 2004.



- Sugiono, *Metodologi Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif*. Jakarta: Alfabeta, 2012.
- Sulistyowati, Ageng. “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Zakat Sayuran di Desa Losari Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang”. Skripsi--UIN Walisongo, Semarang, 2015.
- Sumber Data Monografi Desa Banjardowo Tahun 2017.
- Supena, Ilyas, et al. *Management Zakat*, Cet.1. Semarang: Walisongo Press, 2009.
- Syafe’I, Rachmat. *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Syahhatih, Syauqi Ismail. *Penerapan Zakat Dalam Dunia Modern*. Jakarta: Pustaka Dian Antar Kota, 1987.
- Tim Institut Manajemen Zakat, *Panduan Zakat Praktis*. Jakarta: Institut Manajemen Zakat, 2002.
- Tim Penyusun. *Ilmu Fiqh*, Jilid I. Jakarta: Direktorat Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam, 1983.
- Umami, Choirul. “Analisis Hukum Islam Terhadap Pembayaran Zakat Tanaman Kayu Sengon (Studi Kasus di Desa Mendongan Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang)”. Skripsi--UIN Walisongo, Semarang, 2015.
- Veralidiana, Isce. “Implementasi tradisi “Sedekah Bumi”(Studi Fenomenologis di Kelurahan Banjarejo, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro)”. Skripsi—UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2010.
- Yafie, Ali. *Menggagas Fiqh Sosial*. Bandung: t.p, 1994.
- Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur’an RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya At-Tanzil*. Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2006.
- Zuhaily, Wahbah. *Zakat: Kajian Berbagai Mazhab*, Terj. Agus Effendi dan Bahrudin fananny. Bandung: PT. Remaja Posdakarya, 2004.
- Zuhaily, Wahbah. *Al Fiqh Al Islam wa Adillatuhu*. Terj. Abdul Hayyie. Jakarta: Gema Insani, 2011
- Zahrah, Muhammad Abu. *Ushul Fiqih*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2008.

[https://id.wikipedia.org/wiki/Sedekah\\_bumi](https://id.wikipedia.org/wiki/Sedekah_bumi) (diakses 13 maret 2018)

[http://petabudaya.belajar.kemdikbud.go.id/nasional/sedekah\\_bumi/](http://petabudaya.belajar.kemdikbud.go.id/nasional/sedekah_bumi/) (diakses 13 maret 2018)

<http://maktabahabiyahya.wordpress.com/2012/07/31/kaidah-menggabungkan-ibadah-sejenis/> (diakses 31 januari 2019)

Nur Wachid. *Wawancara*. Jombang, 12 Juni 2018.

Samar. *Wawancara*. Jombang, 14 Oktober 2018.

Shobirin. *Wawancara*. Jombang, 13 Juni 2018.

Sriatin. *Wawancara*. Jombang, 14 Oktober 2018.

Subeki. *Wawancara*. Jombang, 14 Oktober 2018.

Tasimin. *Wawancara*. Jombang, 13 Juni 2018.